



## KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan nilai nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali “.

Pengastulan, 1 Desember 2021

Desa Adat Pengastulan.

Bandesa Adat Pengastulan



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Sejarah Singkat Desa Adat*
3. *Maksud Dan Tujuan*

#### BAB II KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT
  - a. *Bandesa Adat*
  - b. *Prajuru Desa Adat*
  - c. *Shaba Desa Adat*
  - d. *Kertha Desa Adat*
  - e. *Kelian Banjar Adat*
  - f. *Paiketan*
2. BAGA PARAHYANGAN
  - a. *Parahyangan Desa Adat*
3. BAGA PALEMAHAN
  - a. *Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat*
  - b. *Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat*
  - c. *Sarana Prasarana Desa Adat*
  - d. *Ekonomi Desa Adat*
4. BAGA PAWONGAN
  - a. *Data Krama Desa Adat Mipil*
  - b. *Krama Tamiu*
  - c. *Tamiu*
5. HUKUM ADAT
  - a. *Awig – Awig*
  - b. *Pararem*

#### BAB III PENUTUP

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.LATAR BELAKANG.**

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad abad di Bali memiliki hak asal usul,hak tradisonal dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah proritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memeiliki spritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sanagt strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahaun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali”Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru” Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur(Pergub) No 34 tahaun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara sekala dan niskala

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan sekala niskala di dalam Tri Hita Karana.

## **2.Sejarah Desa Adat**

Sejarah Desa Adat Pengastulan secara historis dan geografis dulunya adalah merupakan Desa Muntis diperkirakan sudah ada sekitar abad XIV pada masa pemerintahan Dinasti Dalem Kresna Kepakisan Desa Muntis adalah merupakan Desa Pakraman yang cukup tua yang terletak diantara pesisir pantai utara Pulau Bali, yang dipimpin oleh seorang Bandesa, sebagaimana kebijakanatau Bisama dari Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan.

Desa Muntis adalah tergolong Desa Apanaga, yaitu desa yang mengikuti sistem kemasyarakatan Majapahit dimana masyarakatnya heterogen yang terdiri dari berbagai soroh sedangkan Desa Bali Aga atau Bali Mula yaitu desa yang memegang kuat adat istiadat dan tidak atau sedikit pengaruh budaya Majapahit dan masyarakatnya homogen seperti Desa Sembiran, Desa Sida Tapa, Desa Cempage, Desa Tigawasa, Desa Terunyan, Desa Bayung Gede, Desa Timbrah, Desa Tenganan. Penduduk Desa Muntis berasal dari berbagai daerah, letak Desa Muntis disebelah selatan hulu dari Pelinggih Batara Agung Ngurah Angkeran yang berstana di Pura Gede Kemudian ada Pemekaran Desa Muntis Menjadi : Desa Bangsing Kayu, yang kini menjadi Desa Bubunan, Desa Sure Lengke, Yang kini menjadi Desa Sulanyah, Desa Muntis yang kini Menjadi Desa Pengastulan. Kemudian di sebut dengan sebutan Bale Agung Tunggal untuk ketiga Desa tersebut. Kemudian Bandesa Pengastulan membentuk Banjar Purwa, Banjar Sari, Banjar Pahala, dan bagi warga masyarakat muslim yang datang dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Jawa Timur, disebut dengan Banjar Kauman.

Untuk tata letak Pura Kahyangan Desa Desa Pengastulan memiliki Pura Gede sebagai Kahyangan Jagat yang disungsung Oleh Ketiga Desa Pemekaran Dari Desa Muntis, dan Pura Kahyangan Tiga yang lainnya sesuai dengan Piodalan Sasihnya, Sampai Sekarang.

### **3. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

## **BAB II**


### **KONDISI DESA ADAT**

#### **1. PEMERINTAHAN DESA ADAT**

- a. *Pemerintahan Desa Adat* ; Pemerintahan Desa Adat Pengastulan terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan. Adapun lembaga yang di maksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat dan Kelian Banjar Adat lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat.

- b. *Prajuru Desa Adat*: Adapun Prajuru Desa Adat Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Bandesa Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya di bantu oleh Patajuh, Panyarikan, Patengan, Admin, dan Kasinoman.
- c. *Sabha Desa Adat* : Adapun Sabha Desa Adat Pengastulan beranggotakan tujuh ( 7 ) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.
- d. *Kertha Desa Adat* ; Adapun Kertha Desa Adat Pengastulan beranggotakan lima ( 5 ) orang termasuk Kelian Adat dan Prajuru yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- e. *Prajuru Banjar Adat* : Adapun Prajur Banjar Adat Desa Adat Pengastulan terdiri dari tiga (3) Orang Kelian Banjar Adat dan Prajuru yang bertugas dan bertanggung jawab atas wilayah Banjar Adat Masing – Masing yang selalu berkordinasi dengan Prajuru Desa Adat dan Kerta Desa Adat.
- f. Di Desa Adat Pengastulan ada beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti *Pakis, Yowana, Pacalang, Pemangku, Serati dan Pasraman, Sekaa Sebunan, sekaa Santih, Sekaa Gong, seni wali ( Barong Duwe )* namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan dana dalam melakukan kegiatan, kurangnya sarana prasarana sehingga sangat mengurangi dalam hal berkegiatan di masyarakat.

**PEMERINTAHAN DESA ADAT PENGASTULAN**



## **2.BAGA PARAHYANGAN**

Di Wewidangan Desa Adat Pengastulan ada beberapa Parahyangan / Khayangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

1. Pura Gede Pengastulan
2. Pura Segara
3. Pura Dalem
4. Pura Desa
5. Pura Prajapati
6. Pura Pabean
7. 3 Pura Pesandakan Desa

## **3.BAGA PALEMAHAN**

1. Wewidangan Desa Adat Pengastulan terdiri dari Tiga Banjar Adat yaitu Banjar Adat Purwa, Banjar Adat Sari, Banjar Adat Pala dengan batas utara adalah Banjar Dinas Kauman, batas timur Desa Adat Seririt, batas selatan Desa Adat Seririt, dan batas baratnya Desa Adat Lokapaksa. dan kedudukan Desa Adat menurut Perda nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4 adalah di wilayah provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt.
2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Pengastulan adalah perkebunan, sawah, Pantai, dan Pekerja Swasta/Wiraswasta
3. Sarana prasarana milik Desa Adat adalah sebagai berikut :  
Tiga Balai Banjar yang digunakan untuk tempat paruman / rapat Banjar Adat, Balai Desa Pakraman, Sekaligus Sekertariat Desa Adat yang dipakai untuk Paruman Desa Adat.
4. Ekonomi Desa Adat, dari hasil Laut sebagai nelayan, Petani sebagai Penggarap/Pemilik sawah, WarungToko sebagai Pedagang.

## **4.BAGA PAWONGAN**

1. Data Krama Desa Adat mipil adalah 521 kepala keluarga dengan jumlah krama lanang /laki =1526 jiwa dan krama istri/perempuan= 1432 jiwa.
2. Data krama tamiu lanang /laki = 98 jiwa dan krama tamiu istri/perempuan = 46 jiwa

## **5.HUKUM ADAT**

- a. Awig –Awig Desa Adat Pengastulan,
- b. Pararem ,
  - Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
  - Pararem Narkoba
  - Dan yang Lainnya

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Profil Desa Adat ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh Prajuru Desa Adat Joanyar Kajanandalem membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali era baru.

Di buat di ; Pengastulan,  
Pada Tanggal 1 Desember 2021  
Desa Adat Pengastulan,

**Panyarikan**



**Ngurah Made Oka**



**Kelian Adat**

**Nyoman Ngurah**